

KEMUTLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM

Dewi Irawati¹, Yurika Anidza Faqih², Baitur Rohman³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

02dewiirawati@gmail.com¹, yurikaanissa56@gmail.com²,

baitur@iainkediri.ac.id³

Abstrak: Pencatatan perkawinan yang diwajibkan kepada warga negara pasti memberikan dampak signifikan bagi masing-masing individu ataupun negara. Hakikatnya konsep pencatatan perkawinan merupakan kebaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Sebab konsep tersebut tidak diatur atau adanya keharusan dalam pencatatan perkawinan di dalam Al- Qur'an maupun as-Sunnah. Maka dari itu penting mengetahui urgensi pencatatan nikah di KUA dan apa saja akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang berpusat dalam kajian konsep hukum positif dan hukum Islam yang dikaji dari perspektif filsafat hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini ialah, pertama, Pencatatan nikah di KUA memiliki beberapa dampak penting terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, isteri, dan anak-anak. Beberapa dampak yang terjadi jika tidak dilakukan pencatatan nikah secara sah yaitu, tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya perlindungan hukum, status anak hanya memiliki hubungan terhadap ibu kandung, dan pengurangan hak Wanita. Kedua, tinjauan filsafat Hukum Islam dalam pencatatan perkawinan di KUA dibagi menjadi Objek materil berupa Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, objek formal yang dilihat dari filsafat hukum Islam yaitu mencakup dari kerangka filsafat secara umum berupa ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam pencatatan pernikahan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pencatatan Filsafat Hukum Islam.

Abstract: Compulsory marriage keeping with citizens is no doubt significant to each individual or the state. The very concept of marriage keeping is an update on the legal part of the Islamic family. Because the concept is neither regulated nor is there any necessity in marriage keeping in both the Qur'an and the as-sunnah. Therefore, it is important to know the urgency of the marriage registry in the temple and what its legal consequences are. The research method used is normatif that centers on the concepts of positive law and Islamic law discussed from the perspective of Islamic law philosophy. The conclusion of this study is that, first, marriage recorders in KUA have some important effects on legal

certainty and protection for husband, wife, and children. Some of the effects if legal recorders are not legally established, the absence of legal certainty, the absence of legal protection, the child's status is limited to the mother, and the diminished rights of the woman. Second, a philosophy review of Islamic law in the enrollment of marriage in KUA is divided into the 1974 marriage number 1 item. Third, the formal objects viewed by the philosophy of Islamic law include the general framework of philosophy of ontology, epistemology and axiology in the marriage registry.

Keyword: *Marriage Law, Marriage Registry, Philosophy of Islamic Law.*

Pendahuluan

Kehidupan rumah tangga yang dirasa harmonis tidak mudah ditemukan jika ditelisik lebih dalam. Sebab didalamnya banyak kasus yang mewabah di Indonesia mengenai terabaikannya hak istri, anak, dan kekerasan fisik. Permasalahan tersebut juga menjadi sulit apabila tidak adanya payung hukum yang melindunginya seperti tidak adanya pencatatan perkawinan.¹ Pencatatan perkawinan di Indonesia sudah ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Australia Indonesia Partnership for Justice bahwasannya diketahui terdapat 400.000 kasus pernikahan yang terjadi pada anak dan remaja di Indonesia setiap tahunnya dan hanya kurang lebih 65.000 kasus yang melakukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa angka 330.000 perkawinan yang terjadi pada anak dan remaja yang tidak dicatatkan di KUA maupun Pencatatan Perkawinan sebab tidak terlebih dahulu melalui proses di Pengadilan. Permasalahan tersebut juga dikatakan oleh Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Kemenko PNK Woro Srihastuti Sulistyaningrum bahwasannya masih banyak ditemukan kasus perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara khususnya karena banyak perkawinan sirri pada usia remaja.²

Peraturan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya dalam perkawinan, namun dalam hal ini pencatatan tersebut bersifat administratif, yang menjelaskan bahwa aktivitas perkawinan itu telah terjadi. Suatu perkawinan apabila tidak dilakukan pencatatan maka dianggap tidak sah oleh negara dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Faktor penyebabnya adalah para pegawai yang belum tegas dalam hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan bukti otentik

¹ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2018): 25.

² Kemenko PMK, *Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan Tidak Tercatat Negara* <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara> 21 Agustus 2023, diakses pada tanggal 11 Mei 2024

berupa akta nikah sehingga antra suami istri tidak dapat melakukan hukum keperdataan yang berhubungan dengan rumah tangganya.³

Pencatatan perkawinan yang diwajibkan kepada warga negara pasti memberikan dampak signifikan bagi masing- masing individu ataupun negara. Guna memahami lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan, tulisan ini akan membahas mengenai pencatatan perkawinan di tinjau dari segi Filsafat Hukum Islam, yang mengkaji aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau dapat disebut dengan studi kepustakaan (*Library Research*) guna mencari dasar hukum yang melatar belakangi kemutlakan pencatatan pernikahan di KUA ditinjau dari filsafat hukum islam yang berpusat dalam kajian konsep hukum positif dan hukum Islam yang membahas seputar tinjauan filsafat pada kemutlakan pencatatan perkawinan di KUA dan akibat hukumnya yang timbul dari tercatat dan tidaknya suatu pernikahan di KUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan memahami penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum tersebut.⁴ Sumber data primer dan juga mengambil data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan Peraturan-peraturan terkait. Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen kepustakaan (*Library Research*) yang berhubungan dengan topik penelitian, maka hal ini melingkupi teknik dalam mengaplikasikan, menganalisis, dan mengklasifikasi sebuah peristiwa, data atau bahan yang ada dalam penelitian.⁵ Analisis juga dilaksanakan terhadap isi sebuah teks untuk mendeskripsikan hasil sehingga menemukan jawaban dan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

³ Rian M.Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Juristic* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.I (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020).80

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Yana Yutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: Cv. Pustaka Setia,2018) hlm 112

Hasil dan Pembahasan

Dampak Pencatatan Perkawinan di KUA

26 November 1946 telah diumumkan regulasi terkait pencatatan pernikahan yang artinya pada tanggal tersebut seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk mencatatkan status perkawinannya termasuk umat muslim.⁶ Undang-undang No 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia baik itu muslim maupun non muslim, juga berlaku bagi masyarakat Indonesia yang melangsungkan pernikahan didalam negeri maupun diluar negeri (Pasal 56). Berfokus pada masyarakat muslim di Indonesia dalam Undang-Undang ini wajib dicatatkan perkawinannya di KUA (Kantor Urusan Agama). Selain undang-undang ini regulasi tentang pencatatan perkawinan diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, UU no 3 tahun 2006 perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 5 ayat 1 mengharuskan pencatatan pernikahan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat muslim.

Pasal 6 Ayat (1) KHI menyebutkan bahwa setiap pernikahan wajib diselenggarakan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan lebih lanjut bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah maka pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan.

Dampak positif lainnya yakni selain terjaminnya tertib hukum pentingnya pencatatan pernikahan yakni untuk mendapatkan akta nikah.⁷ Akta nikah ini dalam perdata sebagai bukti otentik adanya sebuah perkawinan, sejalan dengan kaidah fihiyyah :

⁶ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkognitif, Tazzafa, Yogyakarta, 332

⁷ M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 22

الثابت بالبرهان كالثابت بالبيان

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”

Pencatatan nikah di KUA memiliki beberapa dampak penting terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, isteri, dan anak-anak. Berikut beberapa dampak yang terjadi jika tidak dilakukan pencatatan nikah secara sah:

1. **Kepastian Hukum:** Pencatatan nikah menjadi penting untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan dan kelahiran anak. Dengan demikian, suami, istri, dan anak-anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang sah dan jelas. Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara. Namun, dengan pencatatan yang sah, status perkawinan dan hubungan keluarga menjadi tercatat secara resmi, memungkinkan pihak terkait untuk memperoleh hak waris, akta kelahiran, nafkah hidup, dan perlindungan hukum lainnya⁸
2. **Perlindungan Hukum:** Pencatatan nikah juga memberikan perlindungan hukum bagi suami, isteri, dan anak-anak. Perlindungan ini meliputi hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, seperti hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya. Perkawinan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), didasarkan pada perspektif unsur agama, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹
3. **Status Anak:** Jika tidak dilakukan pencatatan nikah, status anak yang dilahirkan dapat dianggap sebagai anak tidak sah serta tidak memiliki status keperdataan terhadap ayah

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 46

⁹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta : Gitama Jaya 2005), 47

biologisnya. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak, seperti sulitnya memperoleh bukti legalitas anak. Karena untuk membuat akta kelahiran anak yang sah wajib bagi suami istri mencatatkan terlebih dahulu pernikahannya. Hak anak dan istri untuk mendapatkan warisan juga akan sulit didapat. Serta sulitnya untuk menuntut jika terjadi perpisahan.

4. **Pengurangan Hak Wanita:** Jika tidak dilaksanakan pencatatan pernikahan maka memberikan dampak khususnya pada pihak istri, seperti sulitnya untuk menuntut jika terjadi perpisahan dan tidak dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya diperoleh. Bagi istri hal ini sangat penting karena jika seorang suami melakukan pelanggaran maka dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum dengan dasar adanya akta pernikahan, begitupun sebaliknya.

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran atau hadist yang mewajibkannya namun kewajiban ini perlu dilakukan karena untuk memenuhi hak keperdataan masing-masing pihak. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan di KUA disebut nikah siri, yang mana pernikahan ini hanya sah menurut agama namun tidak sah menurut negara. Pencatatan pernikahan menggambarkan upaya manusia dalam menerapkan etika dan nilai-nilai dalam hubungan serta menata struktur organisasi bagi sistem pernikahan. Bagi pihak perempuan dan anak dalam keluarga pencatatan pernikahan sangat sangatlah penting, karena dengan pencatatan pernikahan hak-hak perdata keduanya bisa terpenuhi dan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.¹⁰

Kemutlakan Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Filsafat Hukum Islam

Pencatatan perkawinan apabila dianalisis dengan filsafat hukum Islam yang ruang lingkupnya meliputi objek material dan objek formal maka dalam hal ini **Pertama**, Objek Material, Objek merupakan suatu hal yang dijadikan sebuah sasaran, penyelidikan,

¹⁰ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

atau yang dapat dipelajari. Objek material mencakup hal yang nyata seperti manusia, hewan, tumbuhan, ide, nilai, dan lain-lain.¹¹ Sesuai dengan pembahasan yang telah ditentukan bahwa objek material dari kajian ini adalah tentang pencatatan perkawinan yang telah tertulis pada Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Objek Formal, merupakan cara pandang atau cara peninjauan yang dilakukan seseorang terhadap objek material kajiannya, serta prinsip- prinsip yang digunakan. Objek formal dari filsafat hukum Islam yaitu mencakup dari kerangka filsafat secara umum yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi dengan tujuan untuk merujuk dengan perintah serta larangan Allah, sunnah Rasulullah dan aturan ulil amri secara berkesinambungan.

1. Kajian Ontologi Pencatatan Perkawinan di KUA

Ontologi merupakan bagian filsafat yang membahas mengenai hakikat seperti individu, metafisika, ataupun hal mutlak atau ontologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang ada. Substansi ontologi filsafat hukum Islam adalah kajian nash Al-Qur'an ataupun sunnah dan Fikih. Hakikatnya konsep pencatatan perkawinan merupakan kebaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Sebab konsep tersebut tidak diatur atau adanya keharusan dalam pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Berdasarkan keterangan diatas dalil yang menjelaskan persaksian tertulis dalam Qs. Al- Baqarah ayat 282 mengenai persaksian dalam muamalah yang hukumnya sunnah serta ada perintah untuk mencatatnya secara tertulis.

Menurut Ahmad Rafiq yang dikutip dalam buku Hukum Islam di Indonesia, peraturan pencatatan perkawinan jika diterlisik kepada Surat Al- Baqarah ayat 282, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa redaksinya secara tegas menyebutkan pencatatan harus dilakukan terlebih dahulu daripada kesaksian yang dalam konteks perkawinan menjadi salah satu rukun. Namun hal ini sangat disayangkan tidak ada sumber fikih yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yang dihubungkan

¹¹ Syahrizal Abbas,dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2021).36

terhadap ayat tersebut.¹²

2. Kajian Epistemologi Pencatatan Perkawinan di KUA

Epistemologi merupakan dimensi filsafat yang menyelidiki tentang hakikat tahu, yaitu sumber, syarat, dan proses terjadinya suatu ilmu. Epistemologi filsafat hukum Islam ini kajiannya mencakup ushul fikih. Sehubungan dengan adanya peraturan pencatatan perkawinan bahwasannya aturan yang mengatur pencatatan perkawinan termuat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Peraturan pemerintah yang memberikan kewajiban pencatatan perkawinan sudah menjadi kajian epistemologi hukum Islam dengan menggunakan metode *istishlah* atau *maslahat*. Walaupun secara ketentuan nash tidak ada yang menganjurkan pencatatan, namun adanya pencatatan mempunyai kandungan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan dari syara’ yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masing-masing individu. Seperti dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan

Dari penelusuran dalam kaidah fikih tersebut bahwasannya perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan akan banyak menimbulkan madharat bagi oknum- oknum yang melakukannya dan juga pada keturunan selanjutnya. Bukti kemasalahatan dari pencatatan perkawinan yaitu dengan adanya akta nikah yang secara jelas mendatangkan kemanfaat sesuai dengan kaidah diatas. Oleh karena itu, secara tegas pencatatan perkawinan tersebut harus diterima dengan baik dan patut untuk dilaksanakan sesuai kaidah- kaidah yang telah tertulis dengan sah dimata hukum kepada seluh warga negara.¹⁴

¹² Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT Grafindo Persada, 1995), 118-121

¹³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Oyoh Bariah, “Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Solusi* 1, no. 4 (2015): 24. “Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”. 25

3. Kajian Aksiologi Pencatatan Perkawinan di KUA

Aksiologi merupakan bagian dari filsafat yang membahas tentang kegunaan dan tujuan, dan kemaslahatan dari segi substansinya.¹⁵ Adapun aspek aksiologi dari hukum Islam tersebut menyebar dalam kitab- kitab ushul fikih yang belakangan ini terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*.¹⁶ Yaitu tujuan akhir dari hukum- hukum syariat tersebut untuk kemaslahatan manusia.¹⁷ Secara umum tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam ada 3 bagian yaitu kebutuhan *Dharuriyat*, *Hajjiyat*, dan *Tahsiniyat*.

Dharuriyat adalah semua yang menjadi pondasi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan *Hajjiyat* merupakan semua hal yang dihajatkan seseorang dengan tujuan menghilangkan kesulitan dan menolak hambatan. Sementara *Tahsiniyat* merupakan perilaku atau sifat yang mempunyai keterkaitan dengan pemeliharaan di bidang ibadahmu'amelat dan adat.¹⁸

Jika ditinjau dari tujuan pokok maka hal ini tergolong dalam kebutuhan *dharuriyat* dan pencatatan perkawinan ini masuk dalam tiga kategori yaitu **Pertama**, *Hifz Din* (Memelihara Agama), sesuai dengan tujuan dari Undang- Undang bahwa adanya perkawinan guna membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam hal ini pencatatan tersebut dianggap dan menjadi jawaban atas solusi dalam menyempurnakan agama sebab perkawinan tidak serta merta untuk wadah menghindari zina saja namun harus tetap disempurnakan berdasarkan ketentuan yang sudah diundangkan disuatu negara.

Kedua, *Hifz Mal* (Memelihara Harta), pencatatan perkawinan harus dilakukan agar pasangan suami istri mempunyai kejelasan hubungan hukum dan aspek terbentuknya harta benda perkawinan, dan hubungan kewarisan. **Ketiga**, *Hifz al- Nasl*

¹⁵ Moon Hidayanti Olatuwa dan Ardiansyah A.Katili, *Filsafat Ilmu*.(Gorontalo: Ideas Publishing, 2023), 45

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Filsafat Hukum Islam*.(Banda Aceh-Ar-Raniry Press, 2021), 39

¹⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021). 101

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 116-118

(Memelihara Keturunan), dilihat dari kondisi diatas dalam rangka untuk menjaga keturunan maka anak yang dilahirkan harus dicatatkan agar statusnya dianggap sah, diakui, dan jelas dimata hukum dan agama dengan bukti dalam bentuk akta kelahiran.¹⁹

Kesimpulan

Pencatatan nikah di KUA memiliki beberapa dampak penting terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, isteri, dan anak-anak. Beberapa dampak yang terjadi jika tidak dilakukan pencatatan nikah secara sah yaitu, tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya perlindungan hukum, status anak hanya memiliki hubungan terhadap ibu kandung, dan pengurangan hak Wanita. Berfokus pada masyarakat muslim di Indonesia dalam Undang-Undang ini wajib dicatatkan perkawinannya di KUA (Kantor Urusan Agama). selain undang-undang ini regulasi tentang pencatatan perkawinan diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, UU no 3 tahun 2006 perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 5 ayat 1 mengharuskan pencatatan pernikahan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat muslim.

Tinjauan filsafat Hukum Islam dalam pencatatan perkawinan di KUA dibagi menjadi Objek materil berupa Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang- Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan objek formil berupa tinjauan filsafat Hukum Islam dalam pencatatan perkawinan di KUA. Objek formal ini dilihat dari filsafat hukum Islam yaitu mencakup dari kerangka filsafat secara umum berupa secara ontologis termuat pada Surat Al- Baqarah ayat 282, secara epistemologis pencatatan perkawinan sesuai kaidah ushul fikih dilihat dari segi maslahatnya dan secara aksiologis pencatatan perkawinan ditinjau dari segi maslahat yaitu untuk menjaga agama, menjaga harta dan menjaga nasab.

¹⁹ Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 99.

Daftar Pustaka

Buku

- Koto, Alaidin Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016)
- MK, M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2010)
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet.I (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020).
- Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002)
- Rafiq,Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1995).
- Saebeni, Beni Ahmad, dan Yana Yutisna, Metode Penelitian, (Bandung Cv. Pustaka Setia, 2018)
- Safriadi. Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Gitama Jaya, Jakarta, 2005
- Syahrizal Abbas, Dkk. Filsafat Hukum Islam. Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2021.
- Wiyanto, D.Y., Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, (Jakarta :Prestasi Pustaka Publisher 2012)

Jurnal

- Bariah, Oyoh, “Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Solusi 1, no. 4 (2015)
- Khoiruddin, Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkognitif, Tazzafa, Yogyakarta
- Mahera, Virahmawaty, and Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan.” As-Syams: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2022)
- Mustika, Dian. “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang- Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” Inovatif 04 (2011)
- Moon Hidayanti Otoluwa, Adriansyah A. Katili, Filsafat Ilmu. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Gorontalo: Ideas Publishing, 2023.
- Rodliyah, Nunung, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Pranata Hukum 8, no. 1 (2018).
- Susanti, Yolanda Retno. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah.” Ma'mal : Jurnal

Laboratorium Syariah Dan Hukum, no. 8 (n.d.)
Yunianto, Eko, “Tinjauan Filosofis Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” n.d., 9.

Undang- Undang

Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal Online

Bariah, Oyoh. “Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Solusi 1, no. 4 (2015): 24.

M.Sirait, Rian. “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” Juristic 1, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>.

Mahera, Virahmawaty, and Arhjayati Rahim. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan.” As-Syams: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2022): 99.

Moon Hidayanti Otoluwa, Adriansyah A. Katili. Filsafat Ilmu. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Gorontalo: Ideas Publishing, 2023.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Cet.I. Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020.

Rodliyah, Nunung. “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Pranata Hukum 8, no. 1 (2018): 25.

Safriadi. Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

Syahrizal Abbas, Dkk. Filsafat Hukum Islam. Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2021.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Website

Kemenko PMK, Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan Tidak Tercatat Negara <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>, 21 Agustus 2023, diakses pada tanggal 11 Mei 2024